



P U T U S A N

Nomor 257/Pdt.G/2014/PA.Blk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “Cerai Talak” antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelayaran, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh **KUASA HUKUM PEMOHON**, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkedudukan di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2014 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 257/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 25 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2001, di Desa Babo, Kecamatan Babo, Kabupaten Manokwari, Propinsi Irian Jaya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/07/VI/2001, tanggal 23 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babo, Kabupaten Manokwari, Propinsi Irian Jaya;

Hal 1 dari 10 hal. Put.No. 257/Pdt.G/2014/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di Desa Babo, Kecamatan Babo, Kabupaten Manokwari, Propinsi Irian Jaya selama 1 bulan, kemudian pulang ke Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 6 tahun, dan selama kurun waktu tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun, dan kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada awal tahun 2006, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan bahagia yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu karena Termohon tidak mau mendengar Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu akhir tahun 2007 yaitu disebabkan oleh hal yang sama yaitu Termohon sering membantah Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah memasuki 7 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;



3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sutau halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/07/VI/2001, tanggal 23 Mei 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babo, Kabupaten Manokwari, Propinsi Irian Jaya telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;
- b. Saksi:
Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2001;

Hal 3 dari 10 hal. Put.No. 257 /Pdt.G/2014/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Manokwari, Propinsi Irian Jaya, setelah itu keduanya kembali ke Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang ikut bersama Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2006 sudah sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, dan bila dinasehati oleh Pemohon, Termohon marah;
 - Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2007 yang disebabkan hal yang sama dan mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sejak peristiwa tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 7 tahun;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi;
 - Bahwa sebelumnya pihak keluarga sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau rukun;
- .Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Manokwari, Propinsi Irian Jaya, setelah itu keduanya kembali ke Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, ikut bersama Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2006, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon agar tidak sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan izin dari Pemohon;
 - Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2007 yang disebabkan Termohon marah karena dilarang meninggalkan rumah oleh Pemohon;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali menemui Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Selanjutnya dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 5 dari 10 hal. Put.No. 257 /Pdt.G/2014/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang disampaikan di persidangan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Selain itu keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon agar tidak sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas;



3. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2007 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama kurang lebih 7 tahun serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak

Hal 7 dari 10 hal. Put.No. 257 /Pdt.G/2014/PA.Blk



raji tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babo, Kabupaten Manokwari, Propinsi Irian Jaya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati, sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Proses	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	290.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Materai	Rp	6.000,00

Hal 9 dari 10 hal. Put.No. 257 /Pdt.G/2014/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)